

Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah melaksanakan perekaman
2. Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada operator perekaman, operator perekaman melakukan perekaman data, sidik jari, iris mata dan tanda tangan
2. Setelah melakukan perekaman pemohon menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada Front Office KTP
3. Front Office KTP-el menyerahkan foto copy Kartu Keluarga ke Operator pencetakan KTP-el

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan